



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENDIDIKAN**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA – PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No. 02 Telp. 0761-494849/19841 email disdikpelalawan.id.com ewbside, www.disdik.pelalawan.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 420/DISDIK/2015/194

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN

Berdasarkan Permohonan dari : SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci
Tanggal : 25 Februari 2015
Nomor : 421.5/SMKN 1/HM-I/1283

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA

Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci
Alamat : Jl. Hangtuah Desa Makmur SP. 6
Kecamatan : Pangkalan Kerinci
Kabupaten : Pelalawan
Provinsi : Riau

No	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian
1	Teknologi Kontruksi dan Properti	Desain Permodelan dan Informasi Bangunan
2	Teknik Ketenagalistrikan	Teknik Instalasi Tenaga Listrik
3	Teknik Permesinan	Teknik Pengelasan
4	Teknik Kimia	Kimia Industri
		Kimia Analisis
5	Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
		Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
		Teknik Alat Berat
6	Teknik Elektronika	Teknik Audio Video
7	Teknik Energi Terbarukan	Teknik Energi Biomassa
8	Teknik Komputer dan Informatika	Rekayasa Perangkat Lunak
		Teknik Komputer dan Jaringan
9	Agribisnis Tanaman	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Agribisnis Tanaman Perkebunan
10	Manajemen Perkantoran	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
	Akuntansi dan Keuangan	Akuntansi dan Keuangan Lembaga
11	Perhotelan dan Jasa Pariwisata	Akomodasi Perhotelan
		Usaha Perjalanan Wisata
12	Kuliner	Tata Boga
13	Tata Busana	Tata Busana

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntunan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dengan tembusan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan setempat.
4. Persetujuan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan ini hanya berlaku untuk penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.
5. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci, 30 April 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PELALAWAN



MD. RIZAL
Pembina Utama Muda
NIP. 19630626 198410 1 001